



PUTUSAN

Nomor 314/PDT/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara :

PT. BINTANG INDONESIA KREATIF, suatu Perseroan yang didirikan menurut hukum Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Adam Saputra selaku Direktur Utama PT. Bintang Indonesia Kreatif yang beralamat kantor di Komplek Wijaya Grand Center Blok H No.11 Lt. 3 & Lt. 4, Pulo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya memberikan kuasa kepada Santoso Wutuh, SH, Arvid Martdwisaktyo, SH, M.Kn, Gerrich Wiryadinata, SH, dan Oki Bayu Nara, SH, para Advokat, Konsultan Hukum, dan Asisten Advokat dari SANTOSO WUTUH & PARTNERS (SWP) LAW FIRM yang beralamat kantor di Gedung Palma One Lt.7, Suite 709, Jl. H.R. Rasuna Said Kav.X-2 No.4, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juli 2018 dibawah nomor 2167/SK/HKM/VI/2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT**;

MELAWAN

PT. PERKASA MULTINDO SEJAHTERA, dalam hal ini diwakili oleh Rico Adi Panatta selaku Direktur PT. Perkasa Multindo Sejahtera yang beralamat kantor di Ruko Riviera Palem Semi No.11 RT.001 RW.011, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nazaruddin Salam, SH dan Nurdinsyah Hasanur S., SH, para advokat - Konsultan Hukum pada LAW OFFICE OKTRI, NAZAR & PARTNERS yang beralamat di Jl. Rambutan I Blok G No. 34, Jatimulya, Bekasi, serta memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 November 2017 dibawah No.3576/SK/HKM/XI/2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 314/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 11 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara Nomor 314/PDT/2019/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 13 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 November 2017 dalam Register Nomor : 785/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan yang bergerak di bidang perdagangan barang dan jasa, antara lain menyewakan partisi, booth dan perlengkapan lain, sedangkan Tergugat adalah suatu perseroan yang bergerak di bidang antara lain penyelenggara atau mengadakan suatu kegiatan atau event.
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 Tergugat menghubungi Penggugat, menyampaikan keinginan Tergugat menyewa dari Penggugat Booth R8 dan perlengkapan lainnya yang akan digunakan dalam event/acara KBEE (Korean Brand Entertainment Expo) 2017 di Sheraton Hotel Gandaria City pada tanggal 4 dan 5 September 2017.
3. Bahwa setelah proses negosiasi dan adanya kesepakatan harga sewa dan sistem pembayaran sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 21 Agustus 2017 Penggugat telah menyampaikan surat penawaran kepada TERGUGAT harga sewa booth R8 dan perlengkapan lainnya yang telah disepakati sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*), harga tersebut belum termasuk PPN 10 %, dengan system pembayaran Down Payment (DP) sebesar 50 % beserta PPN harus sudah diterima oleh Penggugat 2 minggu sebelum proses produksi/sewa booth, sisanya beserta PPN akan dilunasi setelah event/acara.
4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2017 (6 hari sebelum event/acara) Tergugat membayar DP 50 % beserta PPN, yaitu : sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*) beserta PPN sebesar Rp. 12.500.000,- (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah*), padahal sesuai dengan kesepakatan dan Surat Penggugat tanggal 21 Agustus 2017

Halaman 2 Putusan No. 314/PDT/2019/PT. DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut DP sebesar 50 % beserta PPN harus sudah diterima oleh Penggugat 2 minggu sebelum proses produksi/sewa booth.

5. Bahwa meskipun Penggugat menerima uang DP dari Tergugat 6 hari sebelum acara/event (bukan 2 minggu sebelum proses produksi/sewa booth sesuai dengan kesepakatan dan surat Penggugat tanggal 21 Agustus 2017), akan tetapi Penggugat telah memenuhi kewajibannya, yaitu: pada tanggal 4 dan 5 September 2017, Booth R8 dan perlengkapan lainnya milik Penggugat telah ada/terpasang dan digunakan oleh Tergugat dalam event/acara Tergugat, yaitu : KBEE (Korean Brand Entertainment Expo) 2017 di Sheraton Hotel Gandaria City.
6. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dan surat Penggugat tanggal 21 Agustus 2017 sebagaimana diuraikan pada butir 3 tersebut di atas, setelah event/acara TERGUGAT harus sudah membayar/melunasi sisanya sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*) beserta PPN sebesar Rp. 12.500.000,- (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah*).
7. Bahwa ternyata setelah event/acara Tergugat tanggal 5 September 2017 sampai saat ini Tergugat belum juga membayar/melunasi sisa uang sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya beserta PPN tersebut kepada Penggugat, padahal Penggugat telah sering menagih/mengingatkan Tergugat atas kewajiban sisa uang sewa Booth dan perlengkapan lainnya beserta PPN tersebut.
8. Bahwa Pasal 1267 KUH Perdata, menentukan :
Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atau ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga.
9. Bahwa menurut Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H. dalam bukunya: Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, menjelaskan: Pasal 1267 KUH Perdata memberikan pilihan kepada pihak yang tidak menerima prestasi dari pihak lain untuk memilih dua kemungkinan agar dia tidak dirugikan, yaitu:
 - Menuntut agar perjanjian tersebut dilaksanakan (agar prestasi tersebut dipenuhi), jika hal itu masih memungkinkan, atau
 - Menuntut pembatalan perjanjian.Pilihan tersebut dapat disertai ganti kerugian kalau ada alasan untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang belum membayar/melunasi kepada Penggugat sisa uang sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*) beserta PPN sebesar Rp. 12.500.000,- (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas adalah perbuatan wanprestasi. Oleh karenanya mohon agar Pengadilan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan memerintahkan Tergugat untuk membayar/melunasi sisa uang sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*) beserta PPN sebesar Rp. 12.500.000,- (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sampai saat ini belum membayar/melunasi kepada Penggugat sisa uang sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*) beserta PPN sebesar Rp. 12.500.000,- (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) sampai saat ini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :
 - 11.1. Penggugat belum dapat menyetorkan PPN karena Tergugat belum membayar sisa tagihan beserta PPN, sehingga Penggugat khawatir dengan adanya peristiwa tersebut dapat mengurangi kepercayaan Dirjen Pajak Republik Indonesia atas laporan Pajak Penggugat padahal selama ini Penggugat selalu menjaga integritas atas kewajiban pajak Penggugat.
 - 11.2. Kehilangan kesempatan bagi Penggugat untuk memperoleh keuntungan apabila sisa uang sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*) tersebut digunakan oleh Penggugat sebagai modal usaha sejak setelah event/acara Tergugat tanggal 5 September 2017, maka sangat wajar dan pantas Tergugat dihukum untuk membayar/menganti kerugian Penggugat kepada Penggugat sebesar 5% setiap bulannya dari sisa uang sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya yang seharusnya sudah dibayar setelah event/acara TERGUGAT Tergugat tanggal 5 September 2017, yang untuk sementara dihitung sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu: $5 \% \times \text{Rp. } 125.00.000,- \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp. } 12.500.000,-$ (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah*)

Halaman 4 Putusan No. 314/PDT/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan terus bertambah sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian mana harus dibayar Tergugat Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.

12. Bahwa Penggugat tidak melihat adanya iktikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga Penggugat mempunyai kekhawatiran bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan isi putusan Pengadilan secara sukarela apabila nanti dihukum untuk membayar/melunasi sisa uang sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*) beserta PPN sebesar Rp. 12.500.000,- (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat dan membayar/menganti kerugian Penggugat. Oleh karena itu untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan, mengasingkan dan atau memindahtangankan atau menjual tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (rukan) yang terletak di Komplek Wijaya Grand Center Blok H No. 11 Lt. 3 & 4, Pulo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maka mohon agar Pengadilan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya (rukan) yang terletak di Komplek Wijaya Grand Center Blok H No. 11 Lt. 3 & 4, Pulo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, beserta isinya yang terdapat dalam rukan tersebut.
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang secara hukum tidak mungkin dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, dan atau upaya hukum lainnya dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

PETITUM

Berdasarkan segala hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk dapat menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak yang berperkara dan memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar/melunasi sisa uang sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya sebesar Rp. 125.000.000,- (*Seratus dua puluh lima juta rupiah*) beserta PPN sebesar Rp. 12.500.000,- (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) kepada Penggugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/menganti kerugian kepada Penggugat sebesar 5% setiap bulannya dari sisa uang sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya yang seharusnya sudah dibayar setelah event/acara **Tergugat** tanggal 5 September 2017, yang untuk sementara dihitung sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu: 5 % x Rp. 125.00.000,- x 2 bulan = Rp. 12.500.000,- (*Dua belas juta lima ratus ribu rupiah*) yang akan terus bertambah sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian mana harus dibayar Tergugat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*niet voorbaar bij vorrad*) meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Pengadilan tidak sependapat dengan Penggugat dan berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 30 Januari 2018 dan dibacakan dalam persidangan pada tanggal itu pula, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatan A-Quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

I. Rangkuman Perkara :

Gugatan Pengugat harus ditolak berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

A. Fakta Pertama

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini (*Premature*), dikarenakan Penggugat belum pernah melayangkan surat teguran/surat



peringatan (somasi) kepada Tergugat, yang mana hal ini terbukti dalam gugatan Penggugat tidak memuat dalil-dalil telah memberikan surat teguran/surat peringatan (somasi).

B. Fakta kedua

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur Libel), yang mana hal ini terbukti dalam gugatan a-quo yang tidak mencantumkan judul gugatan apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan inkar janji (wanprestasi), serta tidak adanya kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan.

C. Fakta ketiga

Antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki ikatan hukum baik dalam bentuk kontrak dan/atau perjanjian, sehingga karenanya tidaklah tepat jika Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) kepada Penggugat.

D. Fakta keempat

Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (plurium litis consorsium) yang mana Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan faktanya dalam permasalahan ini terdapat pihak-pihak lain, yakni sheraton hotel gandaria city selaku pemilik tempat (venue) dan PT.Galeri Karya Indonesia selaku Vnedor yang membantu pemasangan light box towe, yang mana seharusnya Penggugat pun ikut menarik pihak-pihak lain tersebut dalam perkara ini.

E. Fakta kelima

Gugatan Penggugat hanyalah dagelan/lelucon semata, dikarenakan dalam permasalahan ini justru Tergugat lah yang telah dirugikan atas perbuatan Penggugat, dengan cara membohongi Tergugat untuk memasang Booth R8 beserta aksesorisnya tanggal 02 September 2017 malam hari, padahal Pengugat sudah menyanggupi untuk memasang Booth R8 beserta Aksesorisnya pada tanggal 01 September 2017 sore hari.

II. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN TERLALU DINI (PREMATEUR EKSEPSI).

1. Bahwa, dari rumusan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).



2. Bahwa, berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUH Perdata, mengatur hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1238 KUH Perdata :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Pasal 1243 KUH Perdata :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

3. Bahwa dengan tidak adanya Surat Teguran/Surat Peringatan (Somasi) yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan dan arogansi Penggugat yang tidak memiliki legitimasi hukum dan bahkan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat terlalu dini untuk diajukan (premature), sehingga sudah sepatutnya bila Majelis Hakim dalam perkara a-quo memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa, dalam Gugatan Penggugat tidak jelas apakah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi), hal ini terbukti dalam Halaman 1 Gugatan Penggugat tidak jelas apakah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atau Gugatan Ingkar Janji (Wanprestasi). Selanjutnya, dalam Petitum Gugatan a-quo, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi).



2. Bahwa, dalam Gugatan **Penggugat** Angka 11 Halaman 3, **Penggugat** mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

"Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sampai saat ini belum membayar/melunasi kepada Penggugat sisa uang sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) beserta PPN sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) sampai saat ini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

- 11.1. Penggugat belum dapat menyetorkan PPN karena Tergugat belum membayar sisa tagihan beserta PPN, sehingga Penggugat khawatir dengan adanya peristiwa tersebut dapat mengurangi kepercayaan Dirjen Pajak Republik Indonesia atas laporan Pajak Penggugat, padahal selama ini Penggugat selalu menjaga integritas atas kewajiban pajak Penggugat.
- 11.2. Kehilangan kesempatan bagi Penggugat untuk memperoleh keuntungan apabila sisa uang sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Rupiah) tersebut digunakan oleh Penggugat sebagai modal usaha sejak setelah event / acara Tergugat tanggal 05 September 2017, maka sangat wajar dan pantas Tergugat dihukum untuk membayar / mengganti kerugian Penggugat kepada Penggugat sebesar 5% setiap bulannya dari sisa uang sewa Booth R8 dan perlengkapan lainnya yang seharusnya sudah dibayar setelah event/acara Tergugat tanggal 05 September 2017, yang untuk sementara dihitung sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan, yaitu : $5\% \times \text{Rp.125.000.000,-} \times 2 \text{ bulan} = \text{Rp.12.500.000,-}$ (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) yang akan terus bertambah sampai adanya putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengikat;

Bahwa, dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas sangatlah tidak relevan secara hukum, yang mana kerugian dalam perkara perdata didasarkan pada kerugian yang secara nyata telah diderita (materil) dan kerugian berupa keuntungan yang akan diperoleh di kemudian hari (immaterial). Selanjutnya, berdasarkan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali Nomor: 650/PK/PDT/1994**, Mahkamah Agung telah memberikan kaidah hukum berupa pedoman yang isinya sebagai berikut :



"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan".

Penggugat keliru dalam memahami mengenai kerugian dalam perkara perdata, sehingga menyebabkan gugatan a-quo pun menjadi kabur / tidak jelas (obscuur libel).

3. Bahwa, dalam Gugatan Penggugat tidak menguraikan secara jelas, cermat dan tepat terhadap kasus posisi/permasalahan hukum yang dihadapi oleh Penggugat dan ketidaksesuaian antara posita dengan petitum, yang mana hal ini terbukti dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam Posita Gugatan a-quo, Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), yang mana terhadap hal ini tidaklah diuraikan dari awal Gugatan a-quo, yang terbukti dalam Halaman 1 Gugatan a-quo tidak adanya kata-kata "ingkar janji wanprestasi";
 - b. Dalam Posita Gugatan a-quo Halaman 2 s/d Halaman 4, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) serta meminta adanya sita jaminan dalam perkara ini. Namun demikian, dalam Petitum Gugatan a-quo Halaman 4, Penggugat justru malah meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan sah dan berharga (vide Angka 2 Petitum Gugatan a-quo), sedangkan permintaan untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) justru malah ada di dalam Angka 3 Petitum Gugatan a-quo. Hal ini telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya dalam gugatan a-quo telah mengandung cacat formil dikarenakan adanya ketidaksesuaian / tidak konsisten antara posita dengan petitum gugatan a-quo.
4. Berdasarkan penjelasan dan uraian tersebut di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur (Obscuur Libel), sehingga sudah sepatutnya bila Majelis Hakim dalam perkara a-quo memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORSIUM)



1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Angka 2, halaman 2, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat berkeinginan menyewa dari Penggugat Booth R8 dan perlengkapan lainnya yang akan digunakan dalam event / acara Korean Brand Entertainment Expo (KBEE) 2017 di Sheraton Hotel Gandaria City Jakarta pada tanggal 4 dan 5 September 2017.
2. Bahwa tampak jelas disini, Sheraton Hotel Gandaria City Jakarta harus dilibatkan atau ditarik atau disikutsertakan dalam perkara a-quo, karena lokasi eyentiacara KBEE tersebut dilaksanakan di Sheraton Hotel Gandaria City Jakarta yang tentunya melibatkan pihak Sheraton Hotel Gandaria City Jakarta.
3. Bahwa, selain itu, pada faktanya dalam event/acara tersebut Tergugat dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Penggugat telah melibatkan PT Galeri Karya Indonesia selaku vendor yang membantu pemasangan light box tower yang mana seharusnya pemasangan light box tower tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya Penggugat.
4. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat tanpa mengajukan / melibatkan Sheraton Hotel Gandaria City dan PT Galeri Karya Indonesia sebagai pihak dalam perkara a-quo, maka jelas gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consorsium)."
5. Doktrin hukum yang mendukung dalil-dalil Tergugat, yaitu sebagai berikut :
Doktrin M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul "**Hukum Acara Perdata**", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ke-13, Tahun 2013, Halaman 439 yang dikutip sebagai berikut :
"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, **Putusan MA No.621 K/Sip/1975**. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut di gugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (**Plurium Litis Consorsium**)."
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni :
 - a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 272 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 151



K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"Secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah perkara diperoleh Tergugat".

- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka orang yang ikut menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a-quo* memutuskan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. DALAM POKOK PERKARA

A. LATAR BELAKANG MASALAH / PERKARA

Jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon agar dianggap juga tercantum pada Jawaban Dalam Pokok Perkara (*mutatis mutandis*) yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

Hal-hal atau butir-butir dalam Gugatan Penggugat yang tidak secara tegas diberikan jawaban atau tanggapannya pada Jawaban Dalam Pokok Perkara bukan berarti Tergugat menerima dan menyetujuinya, melainkan menurut Tergugat hal-hal atau butir-butir dalam Gugatan Penggugat tersebut dianggap tidak relevan untuk ditanggapi.

1. Bahwa, pada faktanya, pada tanggal 16 Agustus 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah berkomunikasi terkait dengan kebutuhan Tergugat terhadap Booth R8 beserta dengan aksesorisnya, yang mana Penggugat menawarkan untuk menyediakan Booth R8 beserta dengan aksesorisnya untuk keperluan event/acara Korean Brand Entertainment Expo (KBEE) 2017 yang berlokasi di Sheraton Hotel Gandaria City pada tanggal 04 s.d 05 September 2017.
2. Bahwa, kemudian dari komunikasi tersebut di atas, ditindaklanjuti dengan komunikasi berupa *update design* dan *brief*, yang kemudian pada tanggal 21 Agustus 2017 Penggugat mengirimkan Surat Penawaran Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0137/PMS/GNE/21/17 tanggal 21 Agustus 2017 (selanjutnya disebut "Surat Penawaran") kepada Tergugat.

3. Bahwa, Surat Penawaran tersebut kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017 ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan mengirimkan tagihan (*invoice*) untuk uang muka (*downpayment*) sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp.137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sudah termasuk PPN 10% sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah).
4. Bahwa, terhadap tagihan (*invoice*) yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan komunikasi terkait pembayaran atas tagihan tersebut baru bisa dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2017 dan kemudian pihak Penggugat menyetujui serta menyanggupi untuk pelaksanaan penyediaan barang Booth R8 beserta aksesorisnya, walaupun uang muka (DP) baru dapat dibayarkan oleh Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2017.
5. Bahwa, atas kesanggupan Penggugat terkait dengan komunikasi sebagaimana dimaksud Angka 4 di atas, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017 dilaksanakan *technical meeting*, yang dihadiri oleh Tergugat selaku penyelenggara, Sheraton Hotel Gandaria City Jakarta selaku *venue* dan Penggugat selaku vendor/penyedia Booth R8 beserta dengan aksesorisnya, yang mana dalam *technical meeting* ini pun dilakukan pembahasan untuk waktu loading set up sekaligus pembayaran DP 50% atas tagihan (*invoice*) yang diajukan oleh Penggugat.
6. Bahwa, selanjutnya pada saat *technical meeting* ini pun, Penggugat telah menyanggupi lagi terkait dengan *loading* dan *setting* Booth R8 beserta dengan aksesorisnya tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 01 September 2017 sore hari;
Berdasarkan fakta tersebut diatas, Tergugat merasa dibohongi atau diberikan janji-janji manis oleh Penggugat, yang mana Penggugat menyanggupi untuk menyediakan (*loading*) dan memasang (*setting*) booth R8 beserta dengan aksesorisnya pada tanggal 01 September 2017 sore hari.
7. Bahwa, pada faktanya Penggugat baru menyediakan (*loading*) dan memasang (*setting*) Booth R8 beserta dengan aksesorisnya pada tanggal 02 September 2017 malam hari, yang mana hal tersebut mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu mepetnya waktu untuk pemasangan, sehingga salah satu barang (*item*) yang Penggugat sediakan, yakni Tower Light Box tidak dapat selesai pada waktu yang sudah disepakati bersama dalam *technical meeting*, yaitu tidak dapat diselesaikan pada tanggal 04 September 2017 Pukul 06.00 Wib (pagi hari), sedangkan event/acara akan dimulai pada Pukul 10.00 WIB (pagi hari) tanggal 04 September 2017 s/d tanggal 05 September 2017.

8. Bahwa, melihat kondisi yang seperti itu, maka Tergugat berinisiatif untuk menghubungi PT Galeri Karya Indonesia yang merupakan vendor untuk membantu memasang perlengkapan yang belum terpasang, yang mana terhadap hal ini pun disetujui oleh Penggugat.
9. Bahwa, dikarenakan waktu yang sudah hanya tinggal 4 (empat) jam sejak Pukul 06.00 Wib s/d Pukul 10.00 Wib pada tanggal 04 September 2017 sebelum event/acara dimulai, maka Tergugat bersama-sama dengan Penggugat dan PT Galeri Karya Indonesia pun akhirnya ikut membantu pemasangan perlengkapan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat dan sampai dengan Pukul 10.00 Wib Tergugat dan PT Galeri Karya Indonesia hanya dapat membantu sampai dengan berdirinya Tower Light Box di area Booth, akan tetapi Tower Light Box tidak menyala lampunya.
10. Bahwa, setelah dilakukan pengecekan oleh Tergugat bersama-sama dengan Penggugat dan PT Galeri Karya Indonesia, ternyata lampu dalam Tower Light Box tersebut mengalami kerusakan, yang mana hal ini tentunya membuat Penggugat merasa malu dan tidak dapat memenuhi prestasi terhadap pemilik event/acara dan tentunya Tergugat pun mengalami kerugian atas kejadian ini.
11. Bahwa, Tergugat sangat menyesalkan dengan kinerja Penggugat yang telah bekerja dengan tidak profesional dan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati bersama pada saat *technical meeting*.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, justru yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah Penggugat sendiri, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini hanyalah dagelan dan diajukan oleh Penggugat sendiri, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini hanyalah dagelan dan upaya coba-coba dari Penggugat agar menuntut pembayaran 50% padahal Penggugat bekerja secara tidak Profesional dan terdapat beberapa tower light box yang mengalami



kerusakan sehingga lampunya tidak menyala terhadap perbuatan Penggugat ini justru telah membuat Tergugat malu dihadapan seluruh dan pemilik event/acara, serta telah membuat Tergugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;

12. Bahwa, setelah event/acara tersebut selesai, **Tergugat** telah berupaya untuk meminta bertemu dengan Direktur/pemilik dari perusahaan **Penggugat** untuk membahas permasalahan dalam event/acara tersebut serta melakukan pembahasan terkait dengan kekurangan tagihan berupa 50% dari Penggugat.
13. Bahwa, pada prinsipnya Tergugat sangat berkeberatan jika Penggugat tetap memberikan tagihan kepada Tergugat sebesar 50% (lima puluh persen), hal ini dikarenakan Penggugat tidak dapat memenuhi janji/prestasinya atas hal-hal yang telah disepakati bersama khususnya dalam *technical meeting*.
14. Bahwa, terhadap permintaan Tergugat untuk bertemu dengan Direktur/pemilik dari perusahaan Penggugat tersebut, maka dari pihak Penggugat telah menginfokan kepada Tergugat untuk waktu dan tanggal hari pertemuan guna pembahasan permasalahan ini, namun demikian dikarenakan waktu dan tanggal dari masing-masing pihak yang sering tidak dapat bertemu dikarenakan kesibukan masing-masing pihak, maka pada tanggal 30 September 2017 Tergugat berupaya untuk menghubungi kepada Penggugat. Selanjutnya, Tergugat sangatlah terkejut ketika mendapatkan jawaban dari Penggugat bahwa permasalahan ini sudah dilimpahkan ke kuasa hukumnya dan bahkan kuasa hukum Penggugat telah mendaftarkan perkara *a-quo* ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penggugat tidak pernah memberikan surat teguran / surat peringatan (somasi) kepada Tergugat terhadap permasalahan ini yang mana hal ini terbukti dalam gugatan *a-quo* tidak didalilkan bahwa Penggugat pernah memberikan surat teguran / surat peringatan (somasi) kepada Tergugat;

B. Gugatan Penggugat harus ditolak dengan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta Pertama

Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi).

- a. Bahwa, Tergugat tidak melakukan perbuatan ingkar janji



sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa, diantara Penggugat dengan Tergugat tidaklah memiliki ikatan hukum layaknya sebuah perjanjian dan/atau kontrak yang ditandatangani dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
- 2) Bahwa, justru pihak Penggugat lah yang telah memberikan Surat Penawaran secara sepihak dan terhadap Surat Penawaran itupun tidak dibubuhkan tandatangan Tergugat yang merupakan bentuk persetujuan terhadap hal-hal yang termuat dalam Surat Penawaran tersebut.
- b. Bahwa, apabila Surat Penawaran itupun dianggap oleh Penggugat sebagai suatu perjanjian/perikatan yang telah disetujui pula oleh Tergugat, maka terhadap hal itu telah membuktikan bahwa yang melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah Penggugat itu sendiri, dikarenakan Penggugat tidak memenuhi janjinya untuk menyediakan Booth R8 beserta dengan aksesorisnya tepat sebelum event/acara tersebut dimulai.
- c. Bahwa, perbuatan Penggugat dengan tidak dapat menyediakan Booth R8 beserta dengan aksesorisnya sesuai dengan spesifikasi dan waktu pemasangan sebelum event/acara dimulai telah menyebabkan Tergugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial.
- d. Bahwa, menurut Prof R. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian, unsur-unsur suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah sebagai berikut : **"Unsur-unsur wanprestasi ada 4 (empat) macam, yaitu :**
 1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
 3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau
 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan".
- e. Bahwa, berdasarkan unsur-unsur suatu perbuatan



dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat baik dalam Surat Penawaran maupun pada saat *technical meeting*.

- f. Bahwa, dimanakah keadilan jika suatu subjek hukum tidak memenuhi apa yang sudah dijanjikan kemudian masih menuntut pembayaran 100% (seratus persen) kepada Tergugat sesuai dengan Surat Penawaran tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka sangatlah jelas perbuatan Tergugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat bukanlah merupakan suatu bentuk perbuatan ingkar janji (wanprestasi), justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

2. Fakta Kedua.

Penggugat tidak pernah memberikan surat teguran/surat peringatan (somasi) terkait dengan tenggang waktu untuk pembayaran sebesar 50% atau sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) beserta dengan nilai PPN 10%;

- a. Bahwa, salah satu syarat utama dalam menyatakan debitur telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah dengan adanya tenggat waktu pembayaran yang diatur dalam surat perintah dari kreditur dalam hal ini adalah Penggugat.
- b. Bahwa, Penggugat tidak pernah memberikan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat terkait dengan permasalahan ini, yang mana hal ini terbukti dalam Gugatan Penggugat yang tidak menyatakan telah memberikan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat.
- c. Bahwa, dalil-dalil Tergugat terkait dengan hal ini pun diperkuat berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata jo. Pasal 1243 KUH Perdata, yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1238 KUH Perdata :

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta



sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Pasal 1243 KUH Perdata :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

- d. Bahwa dengan tidak adanya Surat Teguran/Surat Peringatan (Somasi) yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya sebagaimana dalam Gugatan Penggugat, merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan dan arogansi Penggugat yang tidak memiliki legitimasi hukum dan bahkan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan tidak adanya surat teguran/surat peringatan (somasi) yang dilayangkan oleh Penggugat kepada Tergugat yang telah terbukti dalam gugatan Penggugat tidak memuat mengenai surat teguran/surat peringatan tersebut, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terlalu dini (prematuur).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara a-quo yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA:



Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Replik tertanggal 06 Februari 2018 dan terhadap Replik tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan Duplik tertanggal 13 Februari 2018, semuanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Nomor 785/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel., tanggal 28 Juni 2018, yang pada pokoknya amarnya berisi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar RP.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) beserta PPN Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. **Risalah pernyataan permohonan banding** Nomor 785/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 785/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Juni 2018;
2. **Relas pemberitahuan pernyataan banding** Nomor 785/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang (delegasi), yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;



3. **Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage)** Nomor 785/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 kepada Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (inzage) Nomor 785/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 kepada Terbanding semula Penggugat, melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 785/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat. Pada tanggal 10 Juli 2018, Tergugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan banding ke Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 dan dilakukan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sampai perkara ini disidangkan belum menerima memori banding dari Pembanding semula Tergugat, namun karena berdasarkan yurisprudensi 1973 Nomor 663 K/SP/1971 menentukan bahwa memori banding menurut Undang-undang tidak wajib, maka persidangan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan memori banding maka tidak diketahui apa yang menjadi alasan Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 785/Pdt.G/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Juni 2018 tersebut diatas mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 785/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Juni 2018 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding semula Tergugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 785/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 28 Juni 2018 yang diajukan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang besarnya biaya perkara untuk

Halaman 21 Putusan No. 314/PDT/2019/PT. DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 oleh kami : IMAM SUNGUDI, SH sebagai Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI, SH, MH dan HARYONO, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 314/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 11 Juni 2019, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan mana pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta SRI LESTARI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD SUBAIDI, SH, MH

IMAM SUNGUDI, SH

HARYONO, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

SRI LESTARI, SH, MH

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 134.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Halaman 22 Putusan No. 314/PDT/2019/PT. DKI